



**KETERANGAN PEMERINTAH**

**MENGENAI**

**RANCANGAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**



**REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN PEMERINTAH  
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**15 JULI 2021**

---

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusional, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, dan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, serta UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah menyampaikan RUU P2 APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, untuk mendapatkan persetujuan. Untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut, bersama ini Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020.

Sebelum disampaikan kepada DPR, RUU P2 APBN TA 2020 yang substansinya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2020. Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut diperoleh Pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Opini WTP atas LKPP Tahun 2020 diharapkan semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Kinerja APBN yang baik diharapkan dapat membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP Tahun 2020, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Menyempurnakan tata kelola, peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara, khususnya yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional;
2. Menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai dengan rekomendasi BPK.
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya.
4. Membentuk *task force* untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) pada 1 (satu) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2019 serta penyebab pengecualian pada 2 (dua) LKKL tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Semua LKKL tersebut pada akhirnya dapat memperoleh Opini WTP, yaitu atas LKKL Tahun 2020;
5. Meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran; dan

6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM pada Kementerian Negara/Lembaga dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 terdapat 84 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan 2 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Tidak terdapatnya opini TMP pada LKKL menunjukkan semakin meningkatnya kualitas LKKL. Pada tahun ini, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Sebagaimana opini LKPP, opini WTP atas LKBUN Tahun 2020 merupakan opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut, atau sejak LKBUN Tahun 2016. Pencapaian Opini atas LKKL yang semakin baik juga menunjukkan bahwa setiap K/L memiliki semangat dan senantiasa berupaya menjaga akuntabilitas keuangan Negara.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun 2007 s.d. 2020 adalah:

Opini	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wajar Tanpa Pengecualian ( <i>Unqualified</i> )	16	35	45	53	67	69	65	62	56	74 <sup>*)</sup>	80 <sup>*)</sup>	82 <sup>*)</sup>	85 <sup>*)</sup>	85 <sup>*)</sup>
Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified</i> )	31	30	26	29 <sup>*)</sup>	18 <sup>*)</sup>	22 <sup>*)</sup>	19 <sup>*)</sup>	18 <sup>*)</sup>	26 <sup>*)</sup>	8	6	4	2	2
Tidak Menyatakan Pendapat ( <i>Disclaimer</i> )	33	18	8	2	2	3	3	7	4	6	2	1	1	-
Tidak Wajar ( <i>Adverse</i> )	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>87</b>

<sup>\*)</sup> Termasuk LKBUN

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui, tahun 2020 memberikan tantangan tersendiri bagi

Indonesia maupun negara lain di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 sebagai isu sentral di tahun 2020 memiliki dampak yang luar biasa, yang tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian, menurunkan kesejahteraan rakyat dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pada tahun 2020, Pemerintah merespon kondisi tersebut dengan mengambil langkah *extraordinary*, memberikan stimulus ekonomi dan keuangan dalam merespon kejadian tak terduga ini. Kebijakan tersebut utamanya diarahkan untuk menangani dampak kesehatan dari pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah bergerak cepat dengan menjalankan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang termasuk di dalamnya adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus melalui skema *burden sharing*. SBN ini terutama digunakan untuk pendanaan kluster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dukungan kepada UMKM dan untuk pembiayaan korporasi, serta secara khusus untuk pencadangan pengadaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menjadi minus 2,07 persen dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Asian Development Outlook pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada angka minus 4,0 persen. Sinergi yang kuat antara pengelola fiskal, moneter dan sektoral telah dapat meminimalkan dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga. Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020, angka Produk Domestik Bruto tahun 2020 mencapai Rp15.434,2 triliun, atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp15.833,9 triliun.

Kebijakan pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan menurunnya tingkat permintaan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tingkat inflasi tahun 2020 bergerak relatif rendah sebesar 1,68 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen.

Realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan pada tahun 2020, adalah sebesar 3,19 persen, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,62 persen. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama tahun 2020 mencapai 40,39 USD per barel, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP tahun 2019 yang sebesar 62,37 USD per barel maupun asumsi APBN sebesar 63,00 USD per barel. Pandemi Covid-19 yang belum usai masih memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kinerja produksi sektor hulu migas sepanjang Januari sampai dengan Desember 2020 meskipun telah terjadi pemulihan ekonomi dan perdagangan negara-negara mitra dagang Indonesia, serta sentimen positif ketersediaan vaksin dan kebijakan OPEC yang mengatur produksi.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama tahun 2020 mencapai 707 ribu barel per hari atau 93,6 persen dari asumsi APBN TA 2020 sebesar 755 ribu barel per hari. Sementara, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi tahun 2020 mencapai 983 ribu barel atau 82,5 persen dari asumsi APBN TA 2020 sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi mengalami penurunan. Hal tersebut antara lain didorong oleh tren penurunan harga minyak mentah global yang telah terlihat sejak tahun 2019 yang mendorong potensi penurunan jumlah permintaan minyak mentah.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Selama tahun 2020, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang dinamis mengikuti sentimen keuangan global. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 mencapai Rp14.577/USD, atau cenderung sedikit melemah jika dibandingkan dengan posisi rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 sebesar Rp14.146/USD. Kembali stabilnya volatilitas pasar keuangan yang mendorong pulihnya aliran modal ke pasar keuangan domestik, peningkatan *Purchasing Manager Index* (PMI) manufaktur yang menandai terjadinya pemulihan ekonomi, perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan

vaksinasi di dalam negeri menjadi sentimen positif pasar keuangan domestik yang berkontribusi positif menopang nilai tukar rupiah.

Meskipun nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2020 tetap tinggi, yaitu sebesar USD135,9 miliar. Hal tersebut lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019, yaitu sebesar USD129,18 miliar. Nilai cadangan devisa pada akhir tahun 2020 tersebut ekuivalen dengan pembiayaan 10,2 bulan impor yang berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

Di tengah kondisi pelemahan global yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan dalam situasi Pandemi, Akumulasi Neraca Perdagangan tahun 2020 tercatat mengalami surplus sebesar USD21,74 miliar, atau meningkat signifikan dibanding neraca perdagangan tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar USD3,59 miliar. Capaian tersebut dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan nonmigas dan penurunan defisit Neraca Perdagangan migas. Kinerja Neraca Perdagangan sepanjang tahun 2020 tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Selain berdampak terhadap kinerja fundamental ekonomi Indonesia, pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di tahun 2020. Perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat yang selama ini berhasil dicapai oleh Pemerintah, kembali menghadapi tantangan besar akibat kontraksi ekonomi. Pemerintah berupaya keras melalui instrumen APBN untuk menahan dampak negatif pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat agar tidak turun lebih dalam. Melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terutama melalui perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta dukungan insentif fiskal untuk membantu UMKM dan dunia usaha untuk dapat bertahan dan kembali bangkit dari dampak pandemi.

Program Perlindungan Sosial PC-PEN pada tahun 2020 mampu menahan laju kenaikan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level mencapai 7,07 persen meskipun meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,23 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang dapat kita

jaga tidak lebih dari 10,19 persen pada tahun 2020 meskipun meningkat dari capaian di tahun 2019 yang dapat kita tekan sampai dengan 9,22 persen. Di sisi lain, dampak pandemi juga mengakibatkan Rasio Gini sedikit meningkat menjadi 0,385, dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,380. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 dapat ditingkatkan mencapai angka 71,94 dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,92.

Kinerja positif atas pelaksanaan Program PC-PEN tahun 2020, juga didukung oleh hasil survey dari berbagai Lembaga, baik internal Pemerintah (berbagai Kementerian termasuk TNP2K) maupun eksternal, seperti Worldbank, Prospera, LPEM FEB UI, dan Lembaga Demografi. Berdasarkan survey tersebut, program perlindungan sosial dinilai efektif menahan pemburukan serta menjaga daya tahan dan *survival* di tengah tekanan. Ketepatan sasaran dinilai membaik, dengan terjadinya peningkatan inklusi keuangan penerima, adanya peningkatan kompetensi melalui program prakerja, serta bantuan subsidi kuota dan diskon listrik yang dapat dimanfaatkan dengan baik.

Efektivitas program terkait dukungan UMKM juga dinilai mampu membuat penerima bertahan selama pandemi. Program penempatan dana berhasil menahan penurunan omzet UMKM, bahkan terdapat UMKM yang omzet dan keuntungannya meningkat. Bantuan Pelaku Usaha Mikro efektif berfungsi sebagai *cash buffer*, karena 60 persen penerima tidak memiliki cadangan kas lebih dari 10 hari, dan pemanfaatannya optimal, baik untuk bahan baku dan sewa alat produksi.

Di sisi lain, berbagai program insentif perpajakan juga membantu tidak hanya usaha kecil dan mikro, namun juga kelompok usaha besar terutama dalam menjaga *cash flow* di tengah tekanan penurunan omset sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat ditekan. Insentif perpajakan telah dimanfaatkan dan membantu meningkatkan daya beli, serta membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Lebih lanjut, survey menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh wajib pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47 persen sektor perdagangan, 19 persen sektor industri pengolahan, dan 7 persen sektor konstruksi.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan LKPP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. LKPP Tahun 2020 terdiri dari 7 (tujuh) komponen laporan yaitu Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,



Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Selanjutnya, mengenai gambaran umum dari masing-masing laporan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Laporan Realisasi APBN merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai anggaran (APBN) dan realisasinya. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari APBN TA 2020. Pendapatan Negara TA 2020 tersebut menurun Rp312,8 triliun atau 15,9 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah.

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2020 mencapai Rp1.285,1 triliun, yang berarti 91,5 persen dari target APBN TA 2020. Penerimaan Perpajakan ini terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.248,4 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp36,7 triliun. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2020 tersebut menurun Rp261 triliun atau 16,8 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Kinerja pendapatan negara tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintah menggunakan penerimaan negara sebagai instrumen fiskal yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional melalui pemberian insentif, penyesuaian tarif, dan kebijakan percepatan restitusi pada dunia usaha.

Realisasi PNBP dalam TA 2020 berjumlah Rp343,8 triliun, yang berarti 116,8 persen dari target APBN TA 2020. PNBP ini terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp97,2 triliun, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp66,1 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp111,2 triliun, dan Pendapatan BLU sebesar Rp69,3 triliun. Realisasi pendapatan PNBP 2020 tumbuh negatif 15,9 persen terhadap realisasi tahun 2019 pada periode yang sama.

Kontribusi terbesar realisasi pendapatan dari PNBP berasal dari PNBP Lainnya yang mencapai Rp111,2 triliun atau 32,3 persen dari total realisasi PNBP pada tahun 2020. Selanjutnya, PNBP SDA mencapai Rp97,2 triliun berkontribusi 28,2 persen terhadap total realisasi PNBP. Realisasi PNBP SDA adalah 122,9 persen dibandingkan target namun secara nominal lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya karena pelemahan harga komoditas SDA seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan *lifting* minyak bumi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Hibah dalam TA 2020 berjumlah Rp18,8 triliun, yang berarti naik sebesar Rp13,4 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Tingginya realisasi penerimaan hibah antara lain disebabkan oleh adanya hibah langsung yang diterima tidak direncanakan dalam APBN TA 2020 serta meningkatnya kesadaran Kementerian Negara/Lembaga untuk melaporkan hibah langsung kepada Bendahara Umum Negara.

Kinerja pendapatan negara masih tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi global dan menurunnya harga ICP serta beberapa komoditas pertambangan di pasar internasional. Kinerja pendapatan negara tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintah menggunakan penerimaan negara sebagai instrumen fiskal yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional, misalnya melalui pemberian insentif, penyesuaian tarif, dan kebijakan percepatan restitusi pada dunia usaha.

Belanja negara baik dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Sementara itu, Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 sebesar Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari APBN TA 2020 yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,9 triliun serta realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762,5 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut meningkat Rp286,1 triliun atau 12,3 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp1.832,9 triliun atau 92,8 persen dari pagu APBN TA 2020, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp380,5 triliun, Belanja Barang sebesar Rp422,3 triliun, Belanja Modal sebesar Rp191 triliun, Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp314,1 triliun, Subsidi sebesar Rp196,2 triliun, Belanja Hibah sebesar Rp6,3 triliun, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp202,5 triliun, dan Belanja Lain-lain sebesar Rp120,0 triliun. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam TA 2020 adalah sebesar Rp762,5 triliun atau 99,8 persen dari pagu APBN TA 2020, terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp652,1 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp18,5 triliun, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,3 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp19,5 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp71,1 triliun.

Berbagai hasil pembangunan dari belanja negara, secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai bidang. Pada bidang infrastruktur antara lain, telah dicapai pembangunan jaringan irigasi sepanjang 280,84 kilometer,

pembangunan jalan baru sepanjang 280,18 kilometer, jembatan sepanjang 7.669,6 meter, rel kereta api sepanjang 452,3 kilometer, pemasangan jaringan gas sebanyak 135.286 Sambungan Rumah di 23 Kab/Kota, dan 45 bendungan. Pada bidang pendidikan antara lain berupa penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 16,18 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 845,36 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama bagi 8,72 juta siswa, subsidi kuota internet sebanyak 35,6 juta penerima melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 6,7 juta penerima melalui Kementerian Agama.

Di samping itu, dalam bidang kesehatan, Pemerintah juga telah menyalurkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) kepada 96,7 juta jiwa, bantuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) kepada 53 juta jiwa, insentif nakes pusat kepada 684 ribu nakes, dan pembayaran penanganan 183,9 ribu pasien Covid-19. Sedangkan pada bidang perlindungan sosial, Pemerintah telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 2,2 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM, Bantuan Subsidi Gaji/Upah kepada 12,4 juta karyawan, 2,0 juta guru honorer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 619 ribu guru honorer Kementerian Agama, dan Kartu Prakerja kepada 5,5 juta penerima serta diskon tarif listrik kepada 32,1 juta rumah tangga penerima.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, Defisit APBN TA 2020 tercatat sebesar Rp947,6 triliun. Realisasi defisit APBN TA 2020 tersebut adalah 6,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020. Defisit ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hal ini sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 disertai kinerja belanja negara yang tetap tumbuh positif dalam rangka mendukung kebijakan countercyclical Pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19. Kebijakan extraordinary berupa relaksasi defisit APBN di atas 3 persen (melalui Perppu 1 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU 2 Tahun 2020) merupakan konsekuensi kebijakan untuk mengatasi efek domino pada perekonomian yang ditimbulkan pandemi COVID-19.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara

prudent dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Defisit APBN TA 2020 sebesar Rp947,6 triliun selanjutnya ditutup dengan Pembiayaan (neto) sebesar Rp1.193,2 triliun, yang berasal dari sumber-sumber Pembiayaan Dalam Negeri (neto) sebesar Rp1.146,8 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar Rp46,4 triliun. Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam TA 2020 sebesar Rp245,6 triliun. Defisit APBN direalisasikan untuk mendukung kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan *countercyclical*. Pemerintah berkomitmen dan konsisten melakukan pengelolaan defisit secara optimal, sehingga peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik, kredibel, dan efisien, serta mampu menjaga keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilaporkan bahwa SAL Awal TA 2020 adalah sebesar Rp212,7 triliun. Pada tahun 2020, terdapat penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,6 triliun, dan penyesuaian SAL sebesar Rp0,4 triliun, sehingga Saldo Akhir SAL TA 2020 adalah sebesar Rp388,1 triliun.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca per 31 Desember 2020 terdiri dari Aset sebesar Rp11.098,6 triliun, Kewajiban sebesar Rp6.625,4 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp4.473,2 triliun.

Aset Pemerintah sebesar Rp11.098,6 triliun, adalah lebih tinggi Rp631,1 triliun atau 6,0 persen dari Aset Pemerintah per 31 Desember 2019. Aset Pemerintah tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp665,1 triliun, Investasi Jangka Panjang

sebesar Rp3.179,0 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.976,0 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp59,3 triliun, serta Aset Lainnya sebesar Rp1.225,1 triliun.

Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.625,4 triliun, meningkat Rp1.285,2 triliun atau 24,0 persen dari Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2019. Kewajiban Pemerintah tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp701,6 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp5.923,8 triliun. Terdapat peningkatan kewajiban Pemerintah pada Tahun 2020 yang sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto, yang digunakan terutama untuk mendanai pelaksanaan Program PC-PEN dan kegiatan prioritas lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.473,2 triliun, yang berarti lebih rendah Rp654,1 triliun atau 12,7 persen dari Ekuitas per 31 Desember 2019.

#### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban akrual serta Surplus/Defisit Laporan Operasional. Dalam Laporan Operasional Tahun 2020 disampaikan bahwa Pendapatan Operasional sebesar Rp1.783,2 triliun dan Beban Operasional sebesar Rp2.601,1 triliun, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp817,9 triliun. Di samping itu, terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54,7 triliun. Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional dimaksud, maka Defisit Laporan Operasional Tahun 2020 adalah sebesar Rp872,6 triliun.

#### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pemerintah melaporkan arus penerimaan dan pengeluaran kas negara melalui Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi berupa barang modal. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN.

Dalam TA 2020, arus kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp757,0 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp298,6 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.301,2 triliun, dan arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp25,0 triliun. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi bernilai negatif mencerminkan adanya upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat kami sampaikan bahwa Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp5.127,3 triliun. Setelah memperhitungkan Defisit Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp872,6 triliun, Penyesuaian yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp218,9 triliun, dan Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp0,4 triliun, maka Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.473,2 triliun.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) juga dilaporkan secara komprehensif dalam LKPP Tahun 2020. Program PC-PEN dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun, yang dikelompokkan ke dalam enam klaster yaitu (1) klaster Kesehatan, (2) klaster Perlindungan Sosial, (3) klaster Dukungan UMKM, (4) klaster Pembiayaan Korporasi, (5) klaster Sektorial Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta (6) klaster Insentif Usaha. Pemerintah telah berupaya keras agar pelaksanaan dan pencapaian target output dan tujuan program PEN dalam TA 2020 seluruhnya dapat terlaksana dengan tata kelola yang baik.

Program PEN sebagai instrumen kebijakan countercyclical APBN TA 2020 telah mampu mengatasi kontraksi ekonomi yang lebih dalam dan menahan laju peningkatan kemiskinan lebih tinggi di tahun 2020. Berbagai program perlindungan sosial yang diekspansi tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh penduduk miskin dan rentan (kelompok 50 persen termiskin) namun juga menjangkau penduduk kelas menengah, khususnya yang terdampak pandemi antara lain melalui bantuan upah, kartu prakerja, dan subsidi kuota internet. Di sisi lain, Program PEN melalui dukungan insentif perpajakan dan bantuan subsidi bunga turut membantu dunia usaha termasuk UMKM untuk bertahan dan bangkit menghadapi dampak pandemi. Selanjutnya, Program PEN sangat strategis dalam penguatan penanganan kesehatan dalam mengendalikan pandemi Covid-19 termasuk upaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dukungan untuk tenaga kesehatan serta penyediaan/pengembangan vaksin yang akan dimanfaatkan bagi seluruh rakyat.

Realisasi program PC-PEN Tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun, atau 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun. Program PC-PEN terutama diprioritaskan selain untuk menjaga kesehatan, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mencegah pemburukan yang semakin dalam bagi UMKM dan dunia usaha. Dari enam sektor Program PEN, realisasi terbesar terdapat pada klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp216,6 triliun, kemudian diikuti dukungan UMKM sebesar Rp112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,2 triliun, kesehatan sebesar Rp62,6 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2020, terdapat 26 (dua puluh enam) temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Meskipun temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2020, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dimaksud, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, dengan kualitas LKPP Tahun 2020 yang semakin baik, maka informasi yang disajikan dalam setiap komponen LKPP lebih dapat menggambarkan:

1. Ketaatan pemerintah dalam melaksanakan APBN yang tetap terjaga, dan apabila terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki dapat terus disempurnakan dalam pelaksanaan APBN tahun berikutnya.
2. Informasi mengenai hasil pembangunan yang telah dicapai dapat diketahui oleh seluruh *stakeholder* sebagai suatu sinyal positif, serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dan DPR untuk perbaikan di masa mendatang.
3. Pencatatan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih Pemerintah Pusat semakin akurat dan kredibel, sehingga menjadi modal dalam perumusan kebijakan publik yang lebih baik.

Pemerintah secara konsisten dan terus menerus berupaya agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan kebijakan, bermanfaat lebih luas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.

Berkenaan dengan Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020, dapat dijelaskan pokok-pokok tanggapan Pemerintah sebagai berikut:

1. Atas temuan pelaporan transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak dan kewajiban negara sesuai prinsip basis akrual, Pemerintah telah dan akan terus memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan dan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengenai kesesuaian kebijakan akuntansi di bidang perpajakan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Berkenaan dengan temuan terkait pertanggungjawaban atas kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah akan menyempurnakan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19, dan penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
3. Terhadap temuan terkait insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN, Pemerintah akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengajuan insentif pada situs resmi perpajakan, mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi, penyajian dalam laporan keuangan pemerintah, dan mekanisme pencairan insentif/fasilitas perpajakan.



4. Berkenaan dengan temuan pengelolaan PNBP dan Piutang bukan pajak, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk melaksanakan integrasi/interkoneksi sistem pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI, melaksanakan *reward and punishment* pengelolaan pendapatan dan piutang, melakukan inventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menyusun dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan dimaksud, serta mengoptimalkan peran APIP dalam melakukan pengawasan efektivitas penatausahaan PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. Terhadap temuan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar program PC-PEN, Pemerintah akan memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada masing-masing K/L, meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada K/L; dan menguatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L dalam pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada K/L.
6. Terkait dengan temuan pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN, Pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
7. Terkait dengan temuan penyaluran belanja subsidi Bunga KUR dan Non KUR serta Belanja Lain-lain kartu prakerja dalam rangka PC-PEN, Pemerintah akan menyusun ketentuan mengenai pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja subsidi bunga/margin KUR dan Subsidi bunga/margin Non KUR serta Belanja Lain-lain kartu prakerja.
8. Terhadap temuan terkait pengelolaan DAK Non fisik, Pemerintah akan Memasukkan pengaturan mekanisme perubahan alokasi DAK Nonfisik, mekanisme perubahan terkait rekening sekolah, retur dan pengembalian dana BOS pada revisi peraturan dan regulasi terkait.
9. Untuk temuan terkait realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam negeri telah berkoordinasi dalam melakukan langkah-langkah percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah di awal tahun 2021 dengan menggunakan sisa

dana BOK Tambahan tahun 2020 serta melakukan monitoring secara berkala atas penggunaan dan pertanggungjawaban sisa Dana BOK Tambahan di daerah.

10. Terhadap temuan realisasi pembiayaan tahun 2020 dalam rangka PC-PEN yang tidak dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir, Pemerintah akan melakukan penyempurnaan regulasi, pengaturan, sistem dan kebijakan akuntansi mengenai hak dan kewajiban perseroan pengelola dalam mengelola penerusan pinjaman PEN kepada Pemerintah Daerah, melalui *addendum* Perjanjian antara Pemerintah dan perseroan terkait.
11. Atas temuan terkait realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari rekening BUN berupa dana abadi penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi yang dititipkan pada rekening Badan Layanan Umum LPDP, Pemerintah akan melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Investasi Pemerintah di Bidang Pendidikan. Di samping itu, Pemerintah secara paralel menyusun ketentuan teknis rancangan Perpres dimaksud dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, Pemerintah juga akan menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana abadi penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan sebagai dana cadangan.
12. Terhadap temuan penatausahaan kas yang tidak tertib pada kementerian/lembaga, Pemerintah akan melakukan kajian atas peraturan pengelolaan kas di kementerian/lembaga untuk kemudian dituangkan dalam peraturan terkait pengelolaan kas. Selanjutnya, Pemerintah akan menegaskan kepada seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan, melakukan pengawasan pengelolaan kas, dan mendorong peran APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan Kas.
13. Atas temuan terkait penatausahaan piutang pajak, Pemerintah akan memutakhirkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Modul *Revenue Accounting System* (RAS) sesuai peraturan terbaru, terutama terkait dengan penyesuaian tarif bunga/sanksi administrasi dalam ketetapan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *cluster* Perpajakan.

14. Berkenaan dengan temuan terkait penatausahaan *underlying* jaminan aset kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah berpendapat bahwa atas aset kredit eks BPPN (aset kredit PKPS dan non PKPS), eks kelolaan PT PPA (Persero), dan eks BDL, selama ini telah dilakukan pengadministrasian dengan baik. Namun sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK, Pemerintah akan melakukan penatausahaan *underlying* aset kredit eks BPPN (Non PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN dan mengungkapkannya pada Laporan Keuangan, serta menyempurnakan data penatausahaan *underlying* aset kredit yang tersisa. Di samping itu, Pemerintah akan mengadministrasikan dokumen mutasi *underlying* aset kredit BLBI sebagai dasar perhitungan nilai Piutang aset kredit.
15. Terkait temuan pengelolaan persediaan pada kementerian/lembaga yang tidak memadai, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, akan berkoordinasi dengan para menteri/pimpinan lembaga agar menyelesaikan proses pemindahtanganan persediaan sesuai mekanisme yang berlaku dan mendorong pengendalian dalam *stock opname* persediaan. Di samping itu, Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran APIP kementerian/lembaga untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan persediaan.
16. Mengenai temuan terkait skema pemenuhan kewajiban Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan dampaknya pada perbaikan kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (AJS), Pemerintah telah menyusun upaya mitigasi terhadap adanya risiko gugatan perdata melalui pemeriksaan legalitas gugatan, menjalin komunikasi dengan pemegang polis, mediasi di pengadilan, mempersiapkan dokumen persetujuan restrukturisasi, serta menghadirkan saksi ahli/saksi fakta. Selanjutnya, upaya mitigasi risiko gugatan pidana melalui kerjasama dengan penegak hukum serta konsultan komunikasi strategis. Terhadap adanya potensi risiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak program restrukturisasi, akan diselesaikan oleh entitas asuransi Jiwa Baru (anak usaha PT BPUI (Persero)).
17. Berkenaan dengan temuan terkait hak Pemerintah dari kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI, Pemerintah akan berkoordinasi dengan SKK Migas dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menentukan mekanisme penyelesaian piutang Pemerintah pada PT TPPI. Berdasarkan Hasil koordinasi tersebut, Kementerian

- Keuangan akan melakukan tindak lanjut termasuk langkah penyelesaian atas piutang Pemerintah pada PT TPPI.
18. Berkaitan dengan temuan Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021, Pemerintah akan melakukan identifikasi dan rekonsiliasi atas kegiatan yang akan dilanjutkan di tahun berikutnya.
  19. Mengenai temuan terkait penatausahaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pemerintah akan berkoordinasi dengan SKK Migas untuk mengoptimalkan penyelesaian selisih aset tanah melalui rekonsiliasi, inventarisasi, dan penilaian serta penelusuran dokumen sumber sebagai dasar penyajian aset dalam laporan keuangan. SKK Migas saat ini juga sedang menyusun Revisi ke-1 PTK 059 Tahun 2021, dalam rangka menyempurnakan kebijakan akuntansi tanah hulu migas.
  20. Terkait temuan pengendalian atas pengelolaan aset tetap yang belum memadai, Pemerintah akan mengupayakan penyelesaian atas data anomali aset tetap, mengintensifkan program percepatan pensertipikatan BMN, dan mengintensifkan peran APIP untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan aset tetap. Di samping itu, Pemerintah berpendapat bahwa penggunaan metode penyusutan garis lurus tanpa nilai residu atas aset tetap yang telah dihentikan dari penggunaan (aset lain-lain) sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP) Nomor 18.
  21. Berkenaan dengan temuan pengendalian atas pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan aset lain-lain pada kementerian/lembaga, Pemerintah akan berkoordinasi dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk terus berupaya menyelesaikan anomali aset tak berwujud, serta melakukan identifikasi atas melakukan penyempurnaan aplikasi terkait. Selanjutnya, Pemerintah juga terus mengintensifkan peran APIP untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN serta meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan BMN.
  22. Terkait temuan pembayaran restitusi pajak, Pemerintah akan menyelesaikan penelitian atas restitusi yang belum atau terlambat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan melakukan pengujian atas

kelebihan pembayaran pengembalian ketetapan lebih bayar untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dan selanjutnya akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Pemerintah juga akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP tahun-tahun sebelumnya.

23. Berkaitan dengan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN), dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2020, penyajian nilai kewajiban Pemerintah terkait penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN mengacu pada hasil verifikasi yang dinyatakan *eligible* di dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP. Dengan demikian, tagihan-tagihan *ineligible* dalam LHV BPKP tidak dapat disajikan sebagai nilai kewajiban di dalam Laporan Keuangan. Dalam rangka pemenuhan prinsip pengungkapan yang memadai, Pemerintah akan mengungkapkan informasi mengenai selisih nilai realisasi dana talangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
24. Berkenaan dengan temuan penyelesaian kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL), Pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 16/PMK.02/2021 sebagai dasar pengaturan proses penyelesaian dan pembayaran kompensasi HJE BBM dan TTL yang telah diselaraskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian terkait dampak Implementasi PSAK 71 terhadap Kebijakan Pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha terkait penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi serta akan menetapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan pengklasifikasian kewajiban pemerintah kepada badan usaha.
25. Terkait dengan temuan kebijakan penyajian hak dan kewajiban Pemerintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah akan menyempurnakan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 Tahun 2020 dan mendorong K/L agar tertib dalam melakukan pemutakhiran data tuntutan hukum kepada Pemerintah.
26. Terhadap temuan Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun, Pemerintah telah menetapkan protokol penunjukan aktuaris dan persetujuan penggunaan metode dan asumsi

untuk menghitung kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah akan tetap dan terus berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Demikianlah Keterangan Pemerintah mengenai beberapa hal pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2020 yang tertuang dalam RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020. RUU ini diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pada situasi yang penuh dengan tantangan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional, Pemerintah mengharapkan dukungan dari DPR maupun semua komponen masyarakat, sehingga kita dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Pemerintah juga mengharapkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah dan DPR dapat terus ditingkatkan sehingga tugas kenegaraan yang diamanatkan kepada kita dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita dalam meningkatkan kualitas APBN, guna mencapai cita-cita nasional dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi.

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia**

**Ttd**

**Menteri Keuangan**